



P U T U S A N

Nomor 2630 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **SANIMIN** ;  
Tempat Lahir : Pasuruan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 17 Agustus 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Blusuk tengah RT. 03 RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SANIMIN pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Raden Intan dipinggir jalan di depan kantor Taspen Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap orang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2630 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya saksi DANY FIRMANSYAH dan BAMBANG TRIONO sebagai Anggota Reskrim Polres Blimbing mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penukaran uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu di Jalan Raden Intan dekat Kantor PT. Taspem Kelurahan Arjosari, Kota Malang ;
- Dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan sepanjang jalan sebagaimana yang diinformasikan tersebut, dan benar mencurigai seseorang yang duduk di depan kantor PT. Taspem Kelurahan Arjosari, Kota Malang yang selanjutnya melakukan penangkapan, dan pada saat ditangkap orang tersebut mengaku bernama SANIMIN yang selanjutnya dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan uang kertas rupiah palsu sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CSX807158, BSP807176, BSP807158, CSX807126 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung casing putih nomor sim card 081332494966 yang ditemukan di dalam saku depan kemeja biru yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Blimbing guna dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut diperoleh dari saudara FAUZAN Alias PAUJAN (DPO) untuk mencari pasien atau orang yang mau menukarkan uang asli dengan uang rupiah palsu kepada orang kalau uang asli sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan ditukar dengan uang rupiah palsu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang rupiah asli Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diganti uang rupiah palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa diberi contoh uang rupiah palsu 4 (empat) lembar masing-masing bernilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menukarkan uang rupiah palsu dengan uang rupiah asli agar mendapatkan imbalan untuk Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan imbalan uang rupiah asli sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap barang bukti berupa uang kertas rupiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CSX807158, BSP807176, BSP807158 dan CSX807126, setelah dilakukan penelitian oleh Bank Indonesia disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar uang rupiah palsu sesuai dengan surat yang dibuat oleh Bank Indonesia No. 17/45/DPU/GKPU/MI/Rahasia tanggal 03 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Deputi Kepala Perwakilan Rini Mustikaningsih ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2630 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diterangkan dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang rupiah palsu Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CSX807158, BSP807176, BSP807158, CSX807126 ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung casing putih nomor sim card 081332494966 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 182 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mlg., tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SANIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyimpan secara fisik rupiah palsu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2630 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah palsu Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CSX807158, BSP807176, BSP807158, CSX807126 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung casing putih nomor sim card 081332494966 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 359/PID/2015/-PT.SBY, tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Juni 2015 No. 182/Pid.B/2015/PN.Mlg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., *juncto* Nomor 359/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 11 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 September 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 07 September 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 September 2015. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2630 K/Pid.Sus/2015



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa SANIMIN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 281/Pid.Sus/2015/PN.MLG., tanggal 18 Juni 2015 yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan adalah tidak sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang menghukum Terdakwa SANIMIN selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam upaya penegakan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa dakwaan tunggal yang diajukan Penuntut Umum telah dipertimbangkan unsur-unsurnya oleh *Judex Facti* dan telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP ;
3. Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang ditolak, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 oleh Dr. H. Suhadi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Desnayeti, M., SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M., SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2630 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 10 dari 6 hal. Put. No. 2630  
K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





